

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG TERHADAP PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KOPERASISWAMITRA WAHANA PUTRA BENGKALIS

Oleh :

M. Khairul Amri dan Decky Hendarsyah

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis dengan pendekatan induktif. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang melayani masyarakat dalam bidang simpan pinjam. Namun setiap pemberian pinjaman tentu mempunyai risiko, salah satu risiko yang terjadi adalah kredit macet atau piutang tak tertagih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu dalam menganalisis nasabah agar tidak terjadi kredit macet, untuk mengetahui kolektibilitas kredit yang sering terjadi di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu, untuk mengetahui sistem penanganan kredit macet atau piutang tak tertagih pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi atau ditemui Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu dalam menangani kredit macet. Dan juga untuk mengetahui sistem pencatatan akuntasinya. Jenis penelitian adalah penelitian Deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu menganalisis nasabah agar tidak terjadi kredit macet adalah dengan cara menganalisis persyaratan permohonan pinjaman, menganalisis atau melakukan survey usaha nasabah, menganalisis atau mensurvey jaminan, menganalisis kondisi rumah nasabah, Bank Indonesia Checking, dan melakukan tahap pencairan dana. Kolektibilitas kredit di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu adalah Coll 1, yaitu nasabah dikategorikan pada kualitas lancar, Coll 2 nasabah di ketegorikan kurang lancar, Coll 3 nasabah dikategorikan dalam perhatian khusus, Coll 4 nasabah dikategorikan dalam diragukan dan W/O nasabah di kategorikan macet.

Kata Kunci : Pengendalian Piutang dan Piutang Tak Tertagih

A. PENDAHULUAN

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju yang sudah kuat pun, uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena di dalam mengisi kebutuhan pembangunan, uang ini masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi.

Uang tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk mendirikan usaha-usaha kecil maupun digunakan untuk keperluan lainnya yang rasanya sangat dibutuhkan sekali. Salah satu cara untuk mendapatkan uang itu adalah melalui kredit. Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat.

Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali.

Untuk mempertemukan keduanya diperlukan suatu lembaga yang bergerak di dalam bidang keuangan yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka¹

Prof. R.S. Soeriaatmadja, “dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak

¹ Hendrojogi, *Koperasi, Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 20.

memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.²

UU No. 12/1967 ini telah meletakkan dasar pada pemikiran ekonomi bagi gerakan koperasi dan memberikan peluang yang luas bagi perkembangan usaha-usaha koperasi. Sangat di sayangkan bahwa selama 25 tahun digunakan sebagai landasan kegiatan-kegiatan bagi beroperasinya koperasi-koperasi di Indonesia, Undang-undang tersebut belum juga didukung oleh suatu peraturan pelaksanaan, yang diharapkan bisa membantu memberikan petunjuk bagi pelaksanaan Undang-undang No. 12/1967 tersebut.³

Pada tanggal 21 Oktober 1992 telah dikeluarkan Undang-undang baru, yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang No 25 Tahun 1992 mengatakan bahwa: koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴

Informasi akuntansi yang dibutuhkan pada lembaga keuangan diantaranya informasi yang dapat membantu dalam menilai pelaksanaan operasional koperasi dengan aturan tertulis dan jiwa syariah. Bentuk konkrit penyaluran dana pada sektor riil yang harus dilakukan oleh koperasi adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Dalam pembiayaan ini pasti ada namanya piutang antara pihak koperasi dengan nasabah yang melakukan pembiayaan. Secara sederhana piutang dapat diartikan sebagai hak seseorang atas orang lain disebabkan adanya proses pinjam-meminjam pada masa lampau.

²*Ibid*, h. 21-22

³*Ibid*, h. 28-29.

⁴*Ibid*, h. 29.

Piutang adalah klaim kepada pelanggan atau pihak lain berupa uang, barang atau jasa.⁵

Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Dalam akuntansi piutang, secara periodik dihasilkan pernyataan piutang yang dikirimkan kepada debitur.

Pernyataan piutang ini merupakan unsur pengendalian intern yang baik dalam pencatatan piutang, catatan piutang perusahaan diuji ketelitiannya dengan menggunakan tanggapan yang diterima dari debitur sehingga dapat menimbulkan citra yang baik di mata para debitur mengenai keandalan pertanggung jawaban keuangan perusahaan. Piutang merupakan unsur penting dalam neraca. Prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang cukup terhadap piutang penting bukan saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara hubungan yang memuaskan dengan pelanggan.

Pengendalian piutang dimulai sebelum ada persetujuan untuk mengirimkan barang dagangan, sampai setelah penyiapan dan penerbitan faktur, dan berakhir dengan penagihan hasil penjualan. Prosedur pengendalian piutang berhubungan erat dengan pengendalian penerimaan kas disatu pihak, dan pengendalian persediaan dilain pihak, sehingga piutang merupakan mata rantai diantara keduanya.⁶

Pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis, banyak nasabah pada tahun 2015 terjadi piutang tak tertagih sehingga menyebabkan pendapatan koperasi mengalami kerugian. Kemudian di sebabkan juga sistem pengendalian internal koperasi tidak efektif untuk mengatasi piutang tak tertagih tersebut.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁵ Munawir, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002) h. 111

⁶ <http://www.googleblogspot.com/2012/09/Sistem-Akuntansi-Piutang.html> diakses pada tanggal 12 Janurari 2016

- a. Bagaimana Sistem Pengendalian Piutang terhadap Piutang tak tertagih pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu?
- b. Bagaimana Analisis Sistem Pencatatan Piutang tak tertagih pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu?

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Pengendalian Internal.⁷

Pengendalian internal biasanya mutlak diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya transaksi bisnis perusahaan. Untuk menjalankan pengendalian internal secara baik tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa tambahan biaya. Sistem pengendalian internal akan dijumpai dalam perusahaan, di mana kategori ukuran bisnisnya adalah menengah ke atas.

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Ketentuan yang dimaksudkan meliputi peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, Undang-undang anti-korupsi dan sebagainya. Demikian juga pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal secara ketat, diharapkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi profit.

Pengertian Piutang

⁷ Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 1-2

Menurut Setiawan piutang adalah segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang maupun jasa.⁸

Piutang adalah klaim kepada pelanggan atau pihak lain berupa uang, barang atau jasa.⁹

Piutang adalah klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang.¹⁰

Piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya, untuk tujuan pelaporan keuangan, piutang diklasifikasikan sebagai lancar (jangka pendek) atau tidak lancar (jangka panjang). Piutang lancar (*current receivables*) diharapkan akan tertagih dalam satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan, dimana yang lebih panjang, semua piutang lain diklasifikasikan sebagai piutang tidak lancar (*noncurrent receivables*), piutang selanjutnya diklasifikasikan dalam neraca baik sebagai piutang dagang atau piutang nondagang.¹¹

Piutang dapat diterapkan ke semua klaim atas uang, barang dan jasa. Akan tetapi, untuk tujuan akuntansi, istilah tersebut secara umum digunakan dalam lingkup yang lebih sempit untuk menggambarkan klaim yang diharapkan akan selesai dengan diterimanya uang tunai (kas).¹²

Dasar Hukum Piutang Menurut Islam.

Dasar hukum tentang utang piutang yakni:

- 1) Al-qur'an Surah Al-maidah ayat 02

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁸Iwan Setiawan, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate accounting)*, (Bandung: RefikaAditama, Jilid: 1, 2010) h.19

⁹ Munawir, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002) h. 111

¹⁰ Wibowo, *Penganatar Akuntansi I*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002) h. 151

¹¹ Terry D. Warfiel dkk. *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 346-347

¹² Earl K. Stice dkk. *Intermediate Accounting*. (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 479

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

2) Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

3) Al-qur'an Surah Al-Taghabun ayat 17.

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.

Konsep Penanganan Piutang Tak Tertagih dalam Ekonomi Islam.¹³

Adapun konsep penanganan piutang tak tertagih dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. *Shulhu*.

Definisi *Shulhu* Menurut Sayyid Sabiq, *shulhu* adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan/perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Menurut Habsi Al-Shiddieqi, *shulhu* adalah “akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu akan dapat hilang perselisihan.

Yang dimaksud perdamaian atau *shulhu* disini adalah mengenai hutang piutang yang rentan dengan perselisihan dan perlu dengan diantisipasi dengan cara perdamaian.

b. *Shulhu Ibra’*.

¹³<http://www.google.Co.id/url?q=http://eprints.Walisongo.ac.id>. diakses pada tanggal 22 Februari 2016.

Shulhu Ibra yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya, *shulhu ibra'* ini tidak terikat oleh akad. Dalam artian suatu cara menyelesaikan masalah hutang dengan melepaskan, mengikhlaskan, atau menghapuskan hutang seseorang oleh pemberi hutang.

c. *Tasamuh*.

Dalam hal ini diharapkan pihak yang berpiutang agar memberikan kelonggaran atau bermurah hati dan tidak melakukan pemaksaan ketika melakukan penagihan karena hal inilah sikap luhur yang diajarkan agama Islam yang hendaknya dipraktekkan setiap muslim.

d. *Wakalah*.

Ash-Shiddiqie, *wakalah* adalah “akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”.

e. *Kafalah*.

Kafalah menurut bahasa artinya menggabungkan jaminan, beban, dan tanggungan. *Kafalah* juga disebut *al-dhaman*. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *kafalah* adalah “menggabungkan *dzimmah* (tanggung jawab) kepada *dzimmah* yang lain dalam penagihan”.

Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazaly, *kafalah/dhaman* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, maupun pekerjaan.

f. *Hiwalah*.

Pengertian dalam arti bahasa berasal dari kata *tahwil* yang sinonimnya *intiqal* artinya memindahkan. *Hiwalah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang *al-muadin* kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.

Analisis Data

Prosedur Pemberian Pinjaman di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.¹⁴

Pinjaman bermasalah atau pinjaman macet merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem, peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pinjaman bermasalah di masa mendatang, memang pinjaman bermasalah ini sangat sulit untuk dihindari tetapi setidaknya ada prosedur-prosedur yang dilakukan sebelum pinjaman itu terjadi.

Prosedur-prosedur yang dilakukan Koperasi Swamitra sebelum mencairkan pinjaman kepada nasabahnya. Yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Menganalisis persyaratan permohonan pinjaman.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- a) *Photocopy* KTP Suami-Istri/KK/Surat Nikah.
 - b) *Photocopy* jaminan.
 - c) Rencana Penggunaan Dana.
 - d) Legilitas Usaha.
 - e) Pas foto 3x4 = 3 (Tiga) lembar.
2. Menganalisis atau melakukan survey usaha nasabah.
 3. Menganalisis atau melakukan survey jaminan.
 4. Menganalisis kondisi rumah nasabah.
 5. Memeriksa nama nasabah di Bank Indonesia (Bank Indonesia *Checking*).
 6. Tahap ini akan diteruskan jika nasabah dinyatakan layak menerima pinjaman tersebut.

Adapun tahap-tahap pencairan pinjaman sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara: Salwa, Coordinator Operasional, Senin 7 Maret 2016, jam, 11. 10 Wib

a. Menyerahkan jaminan asli.

Setelah nasabah dinyatakan layak untuk menerima pinjaman dari Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis. Nasabah harus menyerahkan jaminan asli kepada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis, penyerahan jaminan asli juga disertai oleh pembuatan surat kuasa menjual.

Surat kuasa menjual ini dibuat untuk mengantisipasi jika nasabah mengalami kredit macet maka pihak Koperasi Swamitra berhak untuk menjual jaminan tersebut.

b. Menandatangani proposal pinjaman.

Sebelum menandatangani proposal pinjaman, nasabah harus membuat rekening tabungan di Koperasi Swamitra. Rekening ini yang akan digunakan untuk pencairan dana, kemudian nasabah harus menandatangani proposal pinjaman. Selaian nasabah, proposal pinjaman juga harus ditandatangani oleh notaries dan petugas Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.

Sebelum proposal ditandatangani oleh salah satu yang terkait maka tahap selanjutnya belum bisa untuk dilakukan. Menandatangani proposal pinjaman sekaligus melakukan akad pinjaman yang harus diambil dokumentasinya.

Hal ini sebagai barang bukti bahwa nasabah telah melakukan akad pinjaman kepada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis. Pada saat akad nasabah harus mendaftarkan asuransi jiwa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika nasabah mengalami musibah dikemudian hari.

c. Menandatangani bukti penerimaan uang.

Setelah menandatangani proposal pinjaman nasabah harus mengisi bukti penerimaan uang dan mengambil kwitansi pengambilan uang. Tanda terima uang berisikan informasi bahwa nasabah benar telah menerima uang dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya dan kemudian ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-.

d. Pencairan dana.

Setelah semua tahap dilakukan, Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis akan mencairkan dana pinjaman sesuai dengan permohonan

nasabah. Dana akan dicairkan melalui rekening nasabah yang telah dibuat pada saat sebelum penandatanganan proposal, setelah dana dicairkan petugas akan memantau dan mengawasi penggunaan dana yang telah diberikan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan dikemudian hari.

Kolektibilitas Kredit di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.

Kolektibilitas kredit pada Koperasi Swamitra Bengkalis memiliki lima ketentuan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. Watak (*Character*).
2. Kemampuan (*Capacity*).
3. Modal (*Capital*).
4. Jaminan (*Collateral*).
5. Prospek (*Prospect*).

Di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis menentukan tanggal kepada nasabah yaitu terhitung dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 termasuk kredit nasabah dinyatakan ke dalam golongan lancar (*pass*) sedangkan yang membayar terhitung dari tanggal 1 sampai 25 bulan depannya dinyatakan ke dalam golongan tidak lancar.¹⁵

Penggolongan kolektibilitas kredit yang terjadi di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

¹⁵*Ibid*

Tabel I.1 Kolektibilitas Kredit Nasabah Pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu Tahun 2013-2015.

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Kualitas Kredit				
			<i>Cool 1</i> (Lancar)	<i>Cool 2</i> (Dalam perhatian khusus)	<i>Cool 3</i> (Kurang Lancar)	<i>Cool 4</i> (Diragukan)	<i>W/O</i> (Macet)
1	2013	177	85	10	20	27	35
2	2014	135	68	7	5	20	35
3	2015	135	48	8	5	26	48

Sumber Data: Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu.

Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu akan mengategorikan nasabah ke dalam *Cool 1* jika nasabah membayar angsuran pinjaman tepat pada waktu yang ditentukan. Nasabah yang dikategorikan ke dalam *Cool 2* yaitu nasabah yang menunggak pembayaran angsuran pinjaman selama 30 hari.

Selanjutnya nasabah yang dikategorikan ke dalam *Cool 3* yaitu nasabah yang menunggak pembayaran angsuran pinjaman selama 90 hari dan petugas Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu akan memberikan surat peringatan pertama dan kedua.

Kemudian nasabah yang dikategorikan ke dalam *Cool 4* adalah nasabah yang menunggak pembayaran angsuran yang melampaui 180 hari dan diberikan surat peringatan ketiga. Sedangkan nasabah yang dikategorikan ke dalam *Write Off (W/O)* nasabah yang sama sekali tidak bisa membayar angsuran pinjaman kepada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet atau Piutang Tak tertagih pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet atau piutang tak tertagih di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis adalah sebagai berikut:

1) Memburuknya Kondisi Bisnis Debitur.

Penyaluran pinjaman Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis berorientasi pada UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Usaha Mikro dan Kecil yang terjadi sasarannya. Keuangan UMK sangat mudah terpengaruhi oleh kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Kemampuan pengelolaan usaha difokuskan pada peningkatan omset, pendapatan, dan mengantisipasi risiko yang muncul dari usaha yang dijalankan.

Mengantisipasi risiko usaha tergantung pada kemampuan debitur dalam mengambil strategi dalam mengelola faktor-faktor fundamental ekonomi makro, seperti menguatnya nilai suku bunga dan fluktuatifnya nilai tukar, jika debitur gagal dalam mengelola faktor fundamental maka bisnisnya akan mengalami keterpurukan, apalagi terdapat faktor lain yang tidak dikontrol oleh debitur tetapi signifikan terhadap usaha debitur yaitu bencana alam.

Saat usaha yang dimiliki oleh debitur memburuk, pihak Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis melakukan beberapa usaha untuk mendampingi debitur dengan tujuan bisa membantu debitur dalam menyelesaikan masalah finansial.

2) Fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kredit atau terjadi penyalahgunaan kredit.

Pada saat mengajukan permohonan nasabah telah mengisi formulir rencana pembelian atau penggunaan dana, namun pada akhirnya nasabah tidak menggunakan dana sesuai yang telah diinformasikan kepada pihak Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis, sehingga dana yang

¹⁶*Ibid*

diberikan tidak digunakan sesuai dengan di janjikan dan mengakibatkan usaha nasabah tidak lancar.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu adalah: nasabah A merupakan seorang pengusaha jahit pada saat pengajuan permohonan pinjaman memberikan informasi dana yang dipinjam akan digunakan untuk membeli bahan jahitan, mesin jahit dan lain sebagainya, tetapi setelah ditinjau oleh petugas Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu dana tersebut tidak digunakan sesuai informasi yang diberikan nasabah, sehingga usaha nasabah tidak berjalan dengan lancar dan mengalami kebangkrutan, hal ini mengakibatkan nasabah tidak mampu membayar pinjaman.

3) Adanya itikad kurang baik dari nasabah.

Itikad kurang baik dari nasabah merupakan faktor-faktor terjadinya kredit macet di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu. Itikad kurang baik ini seperti nasabah tidak mau membayar angsuran pinjaman dengan sengaja, dengan demikian pinjaman akan mengalami kemacetan.

Tabel II. 2 Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu Tahun 2013-2015.

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pinjaman	Jumlah Nasabah Bermasalah (Macet)	Jumlah Pinjaman Bermasalah
2013	177	Rp. 2.226.965.005,61,-	30	Rp. 251.634.463,91,-
2014	135	Rp. 1.656.547.217,82,-	35	Rp. 206.768.003,03,-
2015	135	Rp. 1.206.456.049,73,-	48	Rp. 163.034.601,31,-

Sumber Data: Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, data jumlah nasabah yang bermasalah (macet) yang ada di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dari tahun ke-tahun semakin meningkat, pada tahun 2013 jumlah nasabah yang bermasalah (macet) sebanyak 30 nasabah, sedangkan pada tahun 2014 jumlah nasabah yang bermasalah (macet) sebanyak 35 nasabah, dan pada tahun 2015 jumlah nasabah yang bermasalah (macet) sebanyak 48 nasabah. Sedangkan jumlah pinjaman bermasalah pada tahun 2013 sebesar Rp. 251.634.463,91,- sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 206.768.003,03,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 163.034.601,31,-

Yang menyebabkan terjadinya kredit nasabah yang bermasalah (macet) di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dari tahun ke-tahun semakin meningkat di karenakan sebagai berikut:

- a. Memburuknya kondisi bisnis debitur atau nasabah.
- b. Fasilitas kredit yang digunakan tidak sesuai dengan rencana kredit atau terjadi penyalahgunaan kredit.
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.

Dengan demikian, sistem pengendalian yang diterapkan oleh pihak Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis kurang efektif terhadap pinjaman yang diberikan pada nasabah.

Sistem Penanganan Kredit Macet Atau Piutang Tak Tertagih Pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.¹⁷

Sistem penanganan kredit macet yang dilakukan pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan melalui telepon oleh petugas.
- 2) Penagihan langsung oleh petugas.
- 3) Diberikan surat peringatan.

¹⁷*Ibid*

Ada 3 (tiga) tahap pemberian surat peringatan di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis yaitu:

- a) Surat peringatan pertama diberikan pada saat nasabah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan.
 - b) Surat peringatan kedua diberikan pada saat nasabah menunggak angsuran selama lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - c) Surat peringatan ketiga diberikan pada saat nasabah menunggak angsuran diatas 6 (enam) bulan.
- 4) Memperpanjang jangka waktu kredit.
 - 5) Nasabah hanya membayar *Out Standing (OS) Full*, bunga sebagian denda.
 - 6) Penarikan jaminan.
 - 7) Penjualan agunan atau jaminan.

Kendala yang Dihadapi Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dalam Penyelesaian Kredit Macet atau Piutang Tak Tertagih.¹⁸

Kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis ketika melakukan penyelesaian kredit bermasalah adalah:

- 1) Kendala yang berasal dari nasabah.

Adapun kendala yang berasal dari nasabah yang dihadapi Koperasi Wahana Putra Bengkalis yaitu:

- a. Nasabah Melarikan Diri.
 - b. Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kredit.
 - c. Nasabah Meninggal Dunia.
- ii. Kendala yang berasal dari Koperasi Swamitra Bengkalis.

Sedangkan kendala yang berasal dari Koperasi Swamitra Bengkalis yaitu:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusi (SDM).
- b. Jarak Tempuh Yang Jauh.

¹⁸*Ibid*

Analisis Sistem Pencatatan Piutang Tak Tertagih pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.¹⁹

Sistem Pencatatan Akuntansi pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis sudah menggunakan sistem komputer atau sistem informasi akuntansi, dan sistem ini menggunakan sistem jaringan seperti yang ada pada perbankan.

Dengan menggunakan sistem komputer, maka akan mempercepat proses penyajian analisa dan laporan keuangan dan juga untuk memudahkan proses transaksi-transaksi akuntansi kedalam sebuah laporan dan analisa laporan agar lebih efisien.

Laporan yang terlambat ataupun informasi, bisa dapat diminimalisasi berkat pengendalian dan penerapan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang layak dan berguna. Data yang diolah dalam komputer akan menjadi *output* berupa informasi finansial, proses pengolahan data ini dilakukan secara terpusat.

Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kolektibilitas kredit pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis adalah *Cool 1, Cool 2, Cool 3, Cool 4*, dan *WO*. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis adalah memburuknya kondisi bisnis debitur, fasilitas kredit digunakan tidak sesuai rencana kredit, dan adanya itikad kurang baik dari nasabah. Sistem penanganan kredit macet pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis yaitu pemberitahuan melalui telepon, penagihan langsung, dan diberikan surat peringatan yaitu, *SP 1, SP 2* dan *SP 3*. Kendala-kendala yang dihadapi atau ditemui Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis adalah kendala dari nasabah berupa nasabah melarikan diri,

¹⁹*Ibid*

nasabah tidak memiliki itikad yang kurang baik untuk membayar kredit, nasabah meninggal dunia dan dari koperasi tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia dan jarak tempuh yang jauh.

- b. Sistem pencatatan akuntansi pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis sudah menggunakan sistem komputer atau sistem informasi akuntansi. Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis, piutang tak tertagih atau kredit macet itu pada posisi ekuitas, karena mereka berasa alasan bahwa ketika terjadi piutang tak tertagih atau kredit macet, itu dijadikan sebagai pengurang modalnya. Karena ukurannya hanya berskala kecil bukan perusahaan besar seperti PT, sebaiknya ketika terjadi piutang tak tertagih atau kredit macet di letakkan pada posisi ekuitas, karena itu dijadikan sebagai pengurang modal dan apabila terjadi kerugian bisa ditutupi dengan modalnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1998
- Earl K. Stice dkk. *Intermediate Accounting*. Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Hendrojogi, *Koperasi, asas-asas, teori, dan praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Gp Press, 2009
- Iwan Setiawan, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate accounting)*, Bandung: RefikaAditama, Jilid: 1, 2010
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005
- *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Persada, 2005
- Munawir, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Terry D. Warfiel dkk. *Akuntansi Intermediate*, Jakarta: Erlangga, 2002
- Tim Penyusun Buku Panduan Skripsi STIE Syariah Bengkalis, *Buku Panduan Skripsi*, (Bengkalis: 2006),
- Wibowo, *Pengantar Akuntansi I*, Jakarta: PT. Grasindo, 2002
- Willie Koen dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002
- <http://www.googleblogspot.com/2012/09/Sistem-Akuntansi-Piutang.html> diakses pada tanggal 12 Januari 2016.
- [http://www.google.co.id/pengertian-piutang tak tertagih](http://www.google.co.id/pengertian-piutang-tak-tertagih). diakses pada tanggal 30 Januari 2016.
- <http://googleweblight.com>. Metodologi Penelitian. Blogspot.com. diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

<http://www.google.Co.id/url?q=http://eprints.Walisongo.ac.id>. diakses pada tanggal 22 Februari 2016.

<http://idehukum.blogspot.co.id/2014/11/perlindungan-hukum-debitordengan.html>. diakses pada tanggal 30 Maret 2016.